



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PENGADAAN KOMPUTER DAN TABLET  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI  
SULAWESI TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

|                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provinsi          | : Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah                                                                                                                       |
| Unit Organisasi   | : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik                                                                                                   |
| Program           | : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                        |
| Kegiatan          | : Pengadaan Barang Milik Daerah                                                                                                                             |
| Sub Kegiatan      | : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                     |
| Sumber Pendanaan  | : APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026                                                                                                         |
| Keluaran (Output) | : Tersedianya perangkat komputer desktop dan komputer tablet yang mendukung kegiatan administrasi perkantoran serta kegiatan kedinasan lainnya di lapangan. |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dasar Hukum    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li><li>2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;</li><li>3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;</li><li>4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;</li></ol>                                                                                                                         |
| 2. Latar Belakang | <p>: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, diperlukan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai, sesuai dengan kebutuhan operasional serta perkembangan teknologi saat ini.</p> <p>Komputer Desktop merupakan perangkat pendukung pekerjaan administrasi perkantoran, pengolahan data, penyusunan laporan, pencetakan dokumen, digitalisasi arsip, serta pelaksanaan kegiatan kedinasan lainnya. Ketersediaan perangkat tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, ketepatan, dan kualitas pelayanan administrasi pada instansi pemerintah. Sedangkan Komputer Tablet merupakan perangkat komputer yang mempunyai desain yang tipis dan ringkas sehingga dapat mendukung kegiatan mobilitas di lapangan, baik untuk mencatat, mengirim data, dan melakukan presentase.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilaksanakan pengadaan Komputer Desktop dan Komputer Tablet sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah, dengan</p> |

|                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |   | memperhatikan kesesuaian spesifikasi teknis, kualitas barang, kewajaran harga, ketersediaan produk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Maksud dan Tujuan                       | : | <p>Maksud :</p> <p>Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi informasi pada perangkat daerah guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan.</p> <p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan administrasi dan operasional perkantoran.</li><li>b. Menunjang kegiatan pengolahan data, penyusunan laporan, pencetakan dokumen, dan digitalisasi arsip.</li><li>c. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui penyediaan peralatan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan.</li><li>d. Menyediakan barang dengan spesifikasi teknis, kualitas, dan harga yang sesuai dengan kebutuhan serta anggaran yang tersedia.</li></ul> |
| 4. Target/Sasaran                          | : | Target dari pekerjaan ini adalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Nama Organisasi Pengadaan Barang / Jasa | : | <p>K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>Satker/OPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>PA/KPA : PA/KPA yang ditunjuk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya         | : | <p>Sumber Dana : APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Total perkiraan biaya : Rp. 52.000.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. Metode Pengadaan                        | : | Metode pemilihan penyedia dilaksanakan melalui e-Purchasing Katalog Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Harga kontrak merupakan hasil negosiasi antara PA/KPA dan Penyedia berdasarkan harga katalog, spesifikasi layanan, ruang lingkup pekerjaan, serta analisis kewajaran harga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Ruang Lingkup Pekerjaan                 | : | 1. Spesifikasi Komputer Desktop : Prosesor Intel Core i5-12450H (hingga 4.40 GHz, 12MB Cache, 8 Core, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |   | <p>Thread); Integrated Intel UHD Graphics; RAM 8GB DDR4; Penyimpanan 512GB SSD NVMe M.2; Layar: 23,8 inci Full HD (1920 x 1080).</p> <p>2. Spesifikasi Komputer Tablet : Layar TFT 10,9 inci 90Hz, ditenagai chipset Exynos, RAM hingga 8GB, serta baterai 8.000 mAh.</p> <p>3. Lokasi Pekerjaan : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.</p>                                                                              |
| 9. Produk yang dihasilkan | : | <p>1. 2 Unit Komputer Desktop</p> <p>2. 2 Unit Komputer Tablet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. Waktu Pelaksanaan     | : | <p>Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak surat pesanan diterbitkan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. Mekanisme Pembayaran  | : | <p>1. Pembayaran dilakukan setelah Penyedia menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai Surat Pesanan/Kontrak.</p> <p>2. Pembayaran dilakukan apabila pekerjaan dinyatakan selesai sesuai Kriteria Penerimaan Hasil Pekerjaan dengan melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP), Berita Acara Serah Terima (BAST), faktur/tagihan, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |

Palu, Juli 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Selaku Pengguna Anggaran

**WAHYU AGUST PRATAMA, S.STP, M.AP**  
NIP. 198208022001121006